



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum batik yang dilakukan oleh pengrajin dan pemerintah daerah adalah:
 - a. Bentuk perlindungan dari pemerintah daerah dengan mendata motif-motif milik pengrajin, memberi sanksi, menghimbau para pengrajin untuk mendaftarkan motif batik ke Disprindag Kab. Bojonegoro.
 - b. Perlindungan motif batik yang dilakukan pengrajin dengan melakukan pendaftaran ke Disprindag Kab. Bojonegoro atau DJHKI sebagai bentuk pendaftaran yang resmi di akui oleh hukum, melaporkan ke

Dispridag Kab. Bojonegoro jika terjadi pencontohan motif batik.

2. Pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik di Bojonegoro tidak bisa dijadikan sebagai bukti hak cipta atau alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa sebab tidak sesuai dengan pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Fatwa MUI di bolehkan sebagai bentuk perlindungan seseorang terhadap hartanya.
 - b. Perlindungan pemerintah daerah kepada pengrajin batik di Bojonegoro dengan menghimbau pengrajin batik mendaftarkan motif batik ke Disprindag Kab. Bojonegoro tidak sesuai melihat ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Fatwa MUI di perbolehkan kebijakan pemerintah daerah termasuk golongan *ta'zir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

1. Sosialisasi yang intensive melalui pendekatan *culture* yang sangat diperlukan terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dan hukum Islam kepada pengrajin batik di Kab. Bojonegoro agar pemahaman perlindungan hak cipta lebih meningkat serta masyarakat bisa berhati-hati dalam bermuamalah sebab penggunaan manfaat dari karya orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela dan

haram.

2. Himbauan Perda untuk menggunakan batik *printing* dengan motif sendiri bukan milik pengrajin lain dan menstop pemesanan batik Printing dari Solo dengan menggunakan teknik batik printing dari pengrajin batik Bojonegoro sendiri. Pengrajin dapat memenuhi permintaan batik dari konsumen lebih efisien dan lebih ekonomis masyarakat bisa menikmati batik karya anak bangsa Kab. Bojonegoro dengan dua pilihan batik asli atau batik *printing*.

